



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR: 05/Kpts/KPU-Prov-014/2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa tujuan dan target capaian sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia dan tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah dan tersebarluasnya informasi mengenai Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat secara integral/terpadu, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SDM/KPU/ TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;  
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;  
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;  
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;  
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;  
7. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Januari 2013.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapan :  
PERTAMA : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013.

- KEDUA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, atau perubahan aturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Januari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KETUA,**

**ttd**

**ANDRY DEWANTO AHMAD, SH**

**Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT  
Pembina Tingkat I  
NIP : 19610219 198903 1 007**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 05/Kpts/KPU-Prov-014/2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2013**

**I. KETENTUAN UMUM**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Timur untuk memilih pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi masa jabatan 2014 - 2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya di sebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kelurahan dan bersifat sementara.
6. Informasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi.
7. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadual, hasil pemilu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi.

8. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur dan atau sudah/pernah kawin dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
10. Materi Sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas.
11. *Stakeholder* Pemilu adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu yang meliputi: penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, organisasi masyarakat dan pemilih.
12. Jumlah hari adalah dihitung dari hari kalender.

## **II. LATAR BELAKANG**

1. KPU Provinsi diharapkan mampu menjalankan peranan strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada azas; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
2. Salah satu penentu keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkualitas sangat ditentukan oleh proses sosialisasi terhadap semua tahapan kegiatan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi, aturan main Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi dan peran serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan pihak-pihak yang terkait dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi, baik penyelenggara, peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi maupun masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi memahami hak dan kewajibannya sehingga dapat menghasilkan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkualitas;
4. Untuk efektivitas dan efisiensi sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, maka perlu dibuat Pedoman Teknis pelaksanaan sosialisasi yang dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur dimaksud.

### **III. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI**

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur berpedoman kepada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara pemilu;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektifitas.

### **IV. TUJUAN DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SOSIALISASI**

Adapun tujuan dan target pencapaian sosialisasi adalah sebagai berikut:

#### **1. TUJUAN SOSIALISASI**

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Tahapan, Program, Jadual dan Hasil Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih, untuk berperan serta dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

#### **2. TARGET PENCAPAIAN SOSIALISASI**

- a. Tersebarnya informasi mengenai Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 kepada masyarakat secara luas dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;

- b. Tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 kepada seluruh jajaran Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Tahapan, Jadual, Program, dan Hasil Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
- e. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
- g. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

## **V. TEMA DAN MATERI SOSIALISASI**

### **1. TEMA SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI**

- a. Tema utama/nasional Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur adalah "*Dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Kita Wujudkan Kedaulatan Rakyat, dan Tetap Menjaga Keutuhan NKRI*".
- b. Tema pendukung/lokal dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, budaya setempat dan disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi.

### **2. MATERI SOSIALISASI**

- a. Materi sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, meliputi antara lain:
  - 1) Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - 2) Tahapan dan jadual pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - 3) Peran serta masyarakat dan partai politik dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

- b. Materi sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi, antara lain:
  - 1) Jadual Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
  - 2) Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi;
  - 3) Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
  - 4) Mekanisme Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
  - 5) Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi;
  - 6) Pengundian dan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi.
- c. Materi sosialisasi kampanye, antara lain:
  - 1) Regulasi kampanye;
  - 2) Jadual kampanye;
  - 3) Visi, Misi dan Program kerja Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi;
  - 4) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi.
- d. Materi sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, antara lain:
  - 1) Tata cara pemungutan suara;
  - 2) Tata cara penghitungan suara;
  - 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi;
  - 4) Pengumuman hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi.
- e. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi, Pengesahan dan Pengangkatan;
- f. Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasca Pemilu;
- g. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

## **VI. KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI**

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi meliputi:

- 1. Masyarakat umum (Publik).
- 2. Remaja, Pemuda dan Mahasiswa (Pemilih Pemula).
- 3. Perempuan.
- 4. Pengemuka Pendapat (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama).
- 5. Pedagang, Buruh dan Kelompok Pekerja lainnya.
- 6. Wartawan dan Kelompok Media lainnya.

7. TNI/POLRI.
8. Partai Politik.
9. Pengawas/Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
10. LSM/ORMAS.
11. Pemilih dengan Kebutuhan Khusus (Penyandang Cacat, Penghuni LP, Pengamen, Pengemis, WTS, dan lain-lain).

## **VII. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI**

1. Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur :
  - a. Komunikasi tatap muka berupa pertemuan dalam bentuk; diskusi, seminar, *workshop*, rapat kerja, pendidikan pemilih, ceramah, simulasi, cerdas cermat dan lomba penulisan karya ilmiah;
  - b. Komunikasi dan penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa dalam bentuk; tulisan, gambar, *audio visual*, *website*, iklan, dan lain-lain;
  - c. Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, LSM, Kelompok Media, Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Pemerintah maupun Partai Politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur seperti Gerakan Demam dan Sadar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur, Deklarasi Kampanye Damai dan lain-lain.
2. Media dan Penyampaian Informasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi:
  - a. Media Utama: Media Cetak (Surat Kabar, Majalah, Buletin, dan lain-lain), Media Elektronik (TV, Radio, *CD Room*, *Slide*, Internet, *SMS Center*, *Call Center*, dan lain-lain).
  - b. Media Pendukung: meliputi Poster, Brosur, Spanduk, Banner, Baliho, Stiker, *Leaflet*, *Booklet*, *Folder* dan lain-lain.
  - c. Media Tradisional: meliputi Kesenian Tradisional, dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, dan lain-lain.
3. Rincian Bentuk Kegiatan Sosialisasi antara lain:
  - a. Sosialisasi Media Massa
    - 1) Siaran Televisi
      - a) Dialog Interaktif
      - b) Iklan Layanan Masyarakat
      - c) Pengumuman
    - 2) Siaran Radio
      - a) Dialog Interaktif
      - b) Iklan Layanan Masyarakat
      - c) Pengumuman

- 3) *Internet/ Website*
  - a) Iklan Layanan Masyarakat
  - b) Pengumuman
- 4) Surat Kabar
  - a) *Advertorial*
  - b) Iklan Layanan Masyarakat
  - c) Pengumuman
- b. Sosialisasi Pendukung
  - 1) Pembuatan Baliho
  - 2) Pembuatan Spanduk
  - 3) Pembuatan Poster, Stiker, *Leaflet*, *Booklet*, *Banner* dan lain-lain.

## **VIII. MEKANISME SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

1. KPU Provinsi
  - a. KPU Provinsi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Provinsi;
  - b. Pokja KPU Provinsi menyusun jadual, tempat kegiatan, dan mekanisme kegiatan sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Provinsi;
  - c. Pokja KPU Provinsi menyiapkan dan mengadakan bahan-bahan sosialisasi yang digunakan dalam sosialisasi melalui mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan alokasi anggaran;
  - d. Pokja KPU Provinsi melakukan sosialisasi tatap muka dalam bentuk ceramah, dialog, dan simulasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - e. Pokja KPU Provinsi melakukan sosialisasi dalam bentuk cerdas cermat bagi siswa SMU/SMK/Madrasah Aliyah dan lomba penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa;
  - f. Pokja KPU Provinsi melakukan sosialisasi melalui media massa;
  - g. Pokja KPU Provinsi melakukan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dan perempuan;
  - h. Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta, Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi, dan Lembaga lainnya dalam menyebarluaskan informasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - i. Pokja KPU Provinsi melakukan supervisi dan monitoring kegiatan sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

2. KPU Kabupaten/Kota
  - a. KPU Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - b. Pokja KPU Kabupaten/Kota menyusun jadual dan tempat Kegiatan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. Pokja KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi tatap muka dengan kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, SMU/SMK/Madrasah Aliyah, dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. Melakukan sosialisasi melalui media massa yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;
  - e. Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Swasta tingkat Kabupaten/ Kota dalam menyebarluaskan informasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - f. KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring kegiatan sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur di wilayah kerjanya.
3. PPK dan PPS
  - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyusun jadual dan tempat Kegiatan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
  - b. PPK melakukan sosialisasi tatap muka dengan kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan dan dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  - c. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi, PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.

## **IX. STRATEGI PENYAMPAIAN SOSIALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

1. Strategi sosialisasi, meliputi:
  - a. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - b. Membangun Pusat Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk *Public Information Center, Call Center, Website, serta Media Center*;
  - c. Membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - d. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, *audiovisual* dan *digital*,

- e. Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - f. Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode atau media informasi yang digunakan;
  - g. Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - h. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU bagi KPU Provinsi dan KPU Provinsi bagi KPU Kabupaten/Kota serta dengan *stakeholder* Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur; dan Wakil Kepala Daerah lainnya.
2. Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 bersifat terpadu, sistematis, dan komprehensif.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Januari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KETUA,**


**ttd**

**ANDRY DEWANTO AHMAD, SH**

**Salinan Sesuai Aslinya**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SEKRETARIS**



**Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP : 19610219 198903 1 007**